



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BUSANA FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
  
TENTANG  
PERTUKARAN DOSEN DALAM MENGAJAR MATA KULIAH**

Nomor: 8.2.57 /UN32.5.5.4/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal delapan, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (8-2-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.Pd : Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata Busana oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Risa Panti Ariani, M.Psi. : Ketua Prodi S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11 Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran dosen yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran dosen.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN**

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran dosen.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dosen minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dosen dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS
1	Annisau Nafiah , S.Pd, M.Pd	UM	UNDIKSHA	Ilustrasi Busana	2
2.	Dr. Putu Agus Mayuni, D.Pd, M.Si	UNDIKSHA	UM	Menggambar Anatomi Tubuh	3

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya pertukaran dosen dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah 1 Semester sejak 8 Pebruari 2021 sampai dengan 4 Juni 2021

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**  
a.n Ketua jurusan  
Koorprodi S1 pendidikan tata Busana

Dr. Agus Hery Supadmi Irianti, M.P

**PIHAK KEDUA,**  
a.n Ketua jurusan  
Ketua Prodi S1 PKK

Dr. Risa Pantj Ariani, M.Psi d

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA